



PENETAPAN
Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **MASRUL MALIK DT. AMPUTIAH**, laki-laki, umur \pm 67 tahun (28-02-1950), pekerjaan dagang, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan ST. Syahrir Gang Raya Nomor 16 A, RT/RW 003/002, Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi, selaku Mamak Kepala Waris (MKW) suku Koto Duobuah Paruik dalam Kenagarian Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Mamak Kepala Waris, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RIEFIA NADRA, S.H., RENNAL ARIFIN, S.H., M.H., ELFIA WINDA, S.H., WISNALDI, S.H., MERI ANGGRAINI Z, S.H.I., FRANZ ADIOSA K, S.H., INE SARI DEWI, S.H., TAGOR RAUDY, S.H., ALKASIAH, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "Mitra Whana", beralamat di Jalan Ujung Pandang Q5 Nomor 3 Asratek, Ulak Karang Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang;

Lawan:

- I. **a. AZIZAH**, perempuan, umur \pm 70 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, suku Koto Nan Baranam, alamat Jalan Yulius Usman Nomor 27, Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Padang Panjang Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.a;

dalam hal ini memberikan kuasa Insidentil kepada **MAWARDI. Y**, Laki-laki, umur \pm 56 tahun, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kampung Baru RT 015, Kelurahan Koto Panjang Padang Panjang, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 1/SK/Insd/I/2018.PN.Pdp tanggal 11 Januari 2018;

- b. ERNIWATI**, perempuan, umur 35 tahun, agama Islam, suku Koto Nan Baranam, alamat Jalan Yulius Usman, Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Padang Panjang Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.b;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. **ISKANDAR**, ± 40 tahun, agama Islam, alamat Jalan Yulius Usman Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Padang Panjang Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.c;
- II. **IBRAHIM**, laki-laki, umur ± 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru STM, alamat Jalan Yulius Usman Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Padang Panjang Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
- III. **BADAN PERTAHANAN NASIONAL (BPN)**, cq Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, cq Kantor Badan Pertanahan Kota Padang Panjang, Alamat Jalan perintis Kemerdekaan Nomor 10 Padang Panjang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
- dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KHAIRUL FINDRA A.Ptnh, DONI, S.ST., M.M.**, dan **EDWARD**, beralamat pada Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kota Padang Panjang, Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 10 Kota Padang Panjang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26/P.13.74/II/2018 tanggal 3 Januari 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang;
- Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 8 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 13 Desember 2017 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Pdp;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Februari 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum Surat Gugatan dibacakan dimuka persidangan, Kuasa Penggugat dalam persidangan yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 telah mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim untuk mencabut Surat Gugatan tertanggal 08 Desember 2017 tersebut;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini belum dibacakan, sehingga belum terlihat adanya hak atau kepentingan Para Tergugat yang dilanggar, maka pencabutan Surat Gugatan pada perkara ini tidak memerlukan persetujuan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 alinea kesatu *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv), yaitu Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas oleh karena pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari para Tergugat, maka pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan pencabutan gugatan Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Pdp, dari Penggugat melalui Kuasanya tanggal 8 Februari 2018 tersebut di atas adalah tidak bertentangan dengan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini dicabut oleh Penggugat, maka untuk tertib administrasi yustisial Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Padang Panjang untuk melakukan pencoretan gugatan Penggugat dalam register perkara perdata atas alasan pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv), mengatur mengenai akibat hukum dari pencabutan biaya perkara dibebankan kepada pihak yang mencabut gugatan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Pdp oleh Penggugat, maka seluruh biaya yang timbul karena adanya gugatan ini selayaknya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, ketentuan dalam Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv), serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari Daftar Register Perkara yang tersedia untuk itu;
3. Membebaskan biaya yang timbul selama pemeriksaan perkara gugatan ini kepada Penggugat sebesar Rp503.000,00 (lima ratus tiga ribu rupiah);

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Padang Panjang pada hari Kamis, tanggal 8 Februari 2018, oleh kami Iche Purnawaty, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, Misna Febriny, S.H., dan Handika Rahmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nilahayati, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya, Kuasa Insidentil Tergugat I.a, Tergugat I.b dan Kuasa Tergugat III tanpa dihadiri oleh Tergugat I.c dan Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Misna Febriny, S.H.

Iche Purnawaty, S.H., M.H.

Handika Rahmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Nilahayati.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp . 75.000,00
3. Relas panggilan	Rp. 387.000,00
4. Materai	Rp 6.000,00
5. Redaksi	<u>Rp 5.000,00</u>
Jumlah	Rp 503.000,00
(lima ratus tiga ribu rupiah)	

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Pdp